



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 979/SK-PU.04.01 /VIII/2024

TENTANG
PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengangkatan Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 986);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL.

- KESATU : Mengangkat 20 (dua puluh) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) menjadi Surveyor Kadastral dengan wilayah kerja dalam lajur 4 (empat) dan nomor lisensi dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Surveyor Kadastral wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya untuk dilantik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk keperluan pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk wajib melantik Surveyor Kadastral dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2024

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN
RUANG,

Ditandatangani Secara
Elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 196909161993031001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan, di Seluruh Indonesia;
4. Para Surveyor Kadastral yang bersangkutan, di Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 979/SK-PU.04.01/VIII/2024
TANGGAL : 15 Agustus 2024
TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Farhan Adib Faisal	Padang, 24 September 1998	Banten	1-0024-24	31/08/2026
2.	Mustorikhah	Bantul, 28 Mei 1996	Daerah Istimewa Yogyakarta	1-0025-24	31/08/2026
3.	Alqonita Aquila	Yogyakarta, 15 Juli 2001	Jawa Barat	1-0026-24	31/08/2026
4.	Anggi Purnama	Majalengka, 10 Oktober 1994	Jawa Barat	1-0027-24	31/08/2026
5.	Aradea Setia Perwira	Tabanan, 07 Desember 1997	Jawa Barat	1-0028-24	31/08/2026
6.	Arin Afina Sulia	Bandung, 19 April 2000	Jawa Barat	1-0029-24	31/08/2026
7.	Ayu Hernasari Hardi	Jakarta, 30 Juli 1986	Jawa Barat	1-0030-24	31/08/2026
8.	Bagas Dwi Prasetyo	Bandung, 9 Oktober 2000	Jawa Barat	1-0031-24	31/08/2026
9.	Edi Warman	Bandung, 11 Februari 1966	Jawa Barat	1-0032-24	31/08/2026
10.	Layang Pramesti	Jakarta, 18 Agustus 1995	Jawa Barat	1-0033-24	31/08/2026
11.	Naufal Shidqi Hauzan	Bogor, 04 Juni 1999	Jawa Barat	1-0034-24	31/08/2026
12.	Rizki Fauzi	Bandung, 17 Juni 1987	Jawa Barat	1-0035-24	31/08/2026
13.	Wina Alvina Gunawan	Bandung, 1 Agustus 1998	Jawa Barat	1-0036-24	31/08/2026
14.	Faiz Hanifudin	Kebumen, 5 Oktober 2000	Jawa Tengah	1-0037-24	31/08/2026
15.	Idfiani Sholichah	Kuningan, 8 Januari 2000	Jawa Tengah	1-0038-24	31/08/2026
16.	Miftakhurrohman	Banjarnegara, 19 Mei 1986	Jawa Tengah	1-0039-24	31/08/2026
17.	Aliska Pangda Gisda	Pontianak, 13 Maret 1996	Kalimantan Timur	1-0040-24	31/08/2026
18.	Hari Sutopo	Sragen, 04 Oktober 1980	Kalimantan Timur	1-0041-24	31/08/2026

19. Ronald ...

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Ronald Martinus Dumingan	Manado, 13 November 1965	Sulawesi Utara	1-0042-24	31/08/2026
20.	Andri Dwi Pranatha Ginting	Kabanjahe, 17 September 1990	Sumatera Utara	1-0043-24	31/08/2026

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001